

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Setiap Negara dapat dipastikan harus selalu ada kekuatan militer untuk mendukung dan mempertahankan kesatuan, persatuan dan kedaulatan sebuah negara. Seperti halnya Negara-negara di dunia, Indonesia juga mempunyai kekuasaan militer yang sering disebut dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dengan adanya perkembangan kondisi lingkungan yang semakin maju serta telah terjadinya reformasi nasional yang ada di Indonesia maka pihak pemerintah mengeluarkan UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dengan tujuan agar tugas dari TNI akan terlaksana dengan baik dan terfokus.<sup>1</sup> TNI merupakan organisasi yang berperan sebagai alat pertahanan negara. Untuk dapat melaksanakan peran tersebut, setiap prajurit TNI diharapkan mampu memelihara tingkat profesionalismenya yaitu sebagai bagian dari komponen utama kekuatan pertahanan negara dalam rangka menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk memelihara tingkat profesionalisme prajurit TNI agar selalu berada pada kondisi yang diharapkan, salah satu upaya

---

<sup>1</sup>

[http://lawskripsi.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=354&Itemid=6](http://lawskripsi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=354&Itemid=6), diakses 27 September 2015.

alternative yang dilakukan adalah dengan tetap menjaga dan meningkatkan kualitas moral prajurit melalui pembangunan kesadaran dan penegakan hukum.<sup>2</sup> Sesuai dengan Pasal 25 ayat (2) UU No.34 Tahun 2004. Selain itu juga seorang TNI harus memenuhi persyaratan dalam penerimaan untuk menjadi seorang prajurit TNI sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) UU No.34 Tahun 2004.

Agar setiap anggota TNI dapat tetap mematuhi dan menaati larangan-larangan dan aturan-aturan serta melaksanakan tiap kewajiban-kewajiban dari tugas prajurit maka pihak TNI membuat suatu ketentuan hukum militer. Ketentuan hukum militer tersebut diatur dalam pasal 64 UU No.34 tahun 2004, yaitu “Hukum militer dibina dan dikembangkan oleh pemerintah untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan Negara”. Apabila ada prajurit yang tidak mematuhi peraturan – peraturan hukum militer yang ada maka prajurit tersebut disebut melakukan tindak pidana militer. Salah satu tindak pidana militer yang dikategorikan dalam tindak pidana murni adalah tindakan desersi.

Macam – macam tindakan desersi yang dapat dikategorikan tindak pidana murni prajurit, menurut pasal 87 ayat (1) KUHPM :

Diancam karena desersi, militer:

Ke-1, Yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinas, menghindari bahaya perang, menyebrang ke musuh, atau memasuki dinas militer pada suatu negara tanpa dibenarkan untuk itu;

---

<sup>2</sup> *Pasraman Widya Guna Santhi Bukit*, 2013, Definisi Hukum Pidana Militer.  
<https://www.facebook.com/pasramanwgs/posts/434124183376208> , diakses 29 September 2015.

Mengenai proses pemidanaannya berdasarkan pasal 85 KUHPM, seorang prajurit dapat dijatuhi hukuman kedisiplinan berupa kurungan hingga pemecatan dari dinas militer.

Untuk melaksanakan proses hukuman bagi anggota TNI yang telah melakukan desersi diperlukan sebuah lembaga hukum militer yang khusus menangani anggota TNI yang terlibat hukum yaitu melalui hukum militer. Dimaksud hukum militer tersebut diatas yaitu Peradilan Militer yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama dan Pengadilan Militer Pertempuran.<sup>3</sup>

Pembahasan dalam skripsi ini adalah mengenai bagaimana proses penyelesaian perkara desersi yang pelakunya tidak ditemukan. Proses penyelesaian tindak pidana militer khususnya tindak pidana desersi berbeda dengan tindak pidana umum, letak perbedaannya adalah pada subyeknya bahwa tindak pidana militer dilakukan oleh seorang prajurit militer seperti yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) UU RI No. 34 Tahun 2004 yaitu prajurit adalah anggota TNI yang terdiri dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, sedangkan tindak pidana umum dilakukan oleh sipil murni. Tindak Pidana desersi disebut juga sebagai tindakan/perbuatan kejahatan ketidakhadiran tanpa ijin seperti yang tercantum dalam Bab III KUHPM yang mana pada tingkat permulaan umumnya lebih cenderung merupakan suatu

---

<sup>3</sup> Moch. Faisal Salam, 2002, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, CV.Mandar Maju, Bandung, hlm. 223 .

perbuatan yang tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit militer. Suatu kenyataan sampai saat ini masih banyak ditemukan di kesatuan militer yang personilnya meninggalkan dinas tanpa izin satuan berturut-turut lebih dari 30 hari atau desersi. Disinilah keunikannya bahwa seorang militer yang melakukan tindak pidana desersi tetap dilakukan proses hukumnya (tetap dapat disidangkan) meskipun tersangkanya/terdakwanya tidak hadir di persidangan secara *In-Absensia*.<sup>4</sup>

Penyelesaian terhadap kasus desersi yang pelakunya tidak ditemukan dapat termasuk dalam penyelesaian perkara desersi secara in-absensia yang sesuai dengan ketentuan Pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997. Keunikannya bahwa seorang prajurit militer yang menjadi terdakwa dalam kasus tindak pidana desersi masih tetap dapat dilakukan proses hukumnya (tetap disidangkan) meskipun terdakwanya tidak hadir dalam persidangan yang disebut dengan persidangan *In Absensia*.

Tindak pidana desersi yang dilakukan oleh prajurit sangat merugikan banyak pihak terutama bagi prajurit itu sendiri , keluarganya dan negara , karena negara sudah mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk membina , mendidik serta melatih prajurit tersebut. Namun untuk mengurangi kerugian tersebut maka dibutuhkan peran seorang Anjum langsung maupun tidak langsung dalam

---

<sup>4</sup> S. R. Sianturi, 2010, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, Jakarta, hlm 257 .

pembinaan personil, pembinaan mental dan pembinaan rohani pada setiap prajurit yang berada di bawah komandonya

Berdasarkan latar belakang diatas, dijelaskan bahwa tindak pidana desersi sangat merugikan dan menjadi permasalahan yang sangat serius bagi prajurit yang melakukan tindak pidana desersi tersebut maupun negara mengingat prajurit TNI merupakan alat pertahanan bagi Negara, terlebih prajurit tersebut tidak ditemukan atau tidak hadir dalam persidangan. Penerapan Undang – Undang No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan hukum militer lainnya memegang peran penting dalam proses penyelesaian perkara desersi yang pelakunya tidak ditemukan.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa faktor – faktor yang menyebabkan tentara melakukan tindak pidana desersi ?
2. Bagaimana proses penyelesaian perkara desersi yang pelakunya tidak ditemukan ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Tujuan Obyektif
  - a. Untuk mengetahui proses penyelesaian perkara desersi yang pelakunya tidak ditemukan.
  - b. Untuk mencari data atau keterangan guna mengetahui faktor – faktor penyebab tentara melakukan tindak pidana desersi.

## 2. Tujuan Subyektif

Penelitian ini dilakukan untuk mencari data dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat dari penelitian ini adalah mengembangkan dan memperkaya ilmu pengetahuan khususnya tentang hukum pidana militer tentang proses penyelesaian perkara desersi yang pelakunya tidak ditemukan.

#### 2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat memberikan informasi dan pemikiran kepada prajurit dan masyarakat serta para penegak hukum militer dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya terkait faktor penyebab dan proses penyelesaian perkara tindak pidana desersi yang pelakunya tidak ditemukan.

### **E. Keaslian Penelitian**

Penulisan dengan judul “Proses Penyelesaian Perkara Desersi yang Pelakunya Tidak Di Temukan” ini, saya menyatakan bahwa penulisan penelitian ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan penulisan saya sendiri dari keseluruhannya. Penelitian ini bukan merupakan plagiat atau duplikasi dari penulis lain. Meskipun sama di beberapa kalimatnya, tetapi isinya dapat dipastikan berbeda. Saya dapat membuktikan dengan membandingkan hasil penelitian saya

dengan beberapa penulis yang membahas tentang Tindak Pidana Desersi secara *In-Absensia* :

1. Lisa dengan penulisan dalam blognya yang membahas tentang pengertian desersi dan macam-macam tindak pidana desersi, yang menurut kamus bahasa Indonesia desersi adalah (perbuatan) lari meninggalkan dinas ketentaraan, pembelotan kepada musuh, perbuatan lari dan memihak kepada musuh. Pengertian atau definisi dari desersi tersebut dapat disimpulkan dari pasal 87 KUHPM bahwa desersi adalah tidak hadir dan tidak sah lebih dari 30 hari pada waktu damai dan lebih dari 4 hari pada waktu perang. Ciri utama dari tindak pidana desersi ini adalah ketidakhadiran tanpa izin yang dilakukan oleh seorang militer pada suatu tempat dan waktu yang ditentukan bagi nya dimana dia seharusnya berada untuk melaksanakan kewajiban dinas. Faktor – faktor yang menyebabkan tindak pidana desersi tersebut ada 2 macam yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal meliputi perbedaan status social yang mencolok, terlibat perselingkuhan, jenuh dengan peraturan lain, trauma perang, mempunyai banyak hutang, silau dengan keadaan ekonomi orang lain, sedangkan faktor internal meliputi kurangnya pembinaan mental, krisis kepemimpinan, pisah keluarga. Ada pula hambatan penyelesaian perkara desersi yaitu pelaksanaan persidangan desersi sering menemui hambatan dikarenakan pelakunya tidak kembali atau tidak berhasil ditangkap sehingga terdakwa tidak dapat dihadirkan dalam persidangan. Akibat nya terjadi tunggakan penyelesaian perkara dan bagi kesatuan dapat berpengaruh pada

pembinaan satuan dan pencapaian tugas pokok satuan. Maka dari itu penyelesaian perkara desersi yang pelakunya tidak kembali dan tidak berhasil ditangkap dapat dilakukan persidangan perkara desersi secara *in-absensia*.

2. Fatmawati Faharuddin, (2014) Proses Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Desersi Secara *In-Absensia*. Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin. Adapun permasalahan yang menjadi acuan dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana proses acara pemeriksaan tindak pidana desersi secara *In-absensia*. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan masalah melalui pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan data primer dan data sekunder dimana masing-masing data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan di lapangan. Analisis data di deskripsikan dalam bentuk uraian kalimat dan dianalisis secara kualitatif, kemudian untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa proses acara pemeriksaan tindak pidana desersi *In-absensia* adalah proses pemeriksaan tindak pidana / perkara desersi yang terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah berturut-turut lebih lama dari 30 hari dalam waktu damai dan lebih lama dari 4 hari dalam masa perang serta tidak diketemukan. Dalam pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya terdakwa dan diperjelas lagi dalam pasal 143 UU RI No 31 Tahun 1997 yaitu, Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam kitab undang-undang hukum pidana militer, yang terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3

(tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir dalam sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya terdakwa. Dari pengertian dan pasal tersebut diatas dapat kita pahami bahwa apabila di kesatuan diketemukan personil prajurit Tentara Nasional Indonesia ( selanjutnya disingkat TNI) tidak hadir tanpa izin yang sah berturut-turut lebih lama dari 30 hari dalam waktu damai dan lebih lama dari 4 hari dalam masa perang maka satuan berkewajiban memberikan laporan secara berjenjang ke Komando atas disertai upaya pencarian dan dapat minta bantuan kepada Polisi Militer, namun jika tetap tidak ditemukan maka Atasan Yang Berhak Menghukum ( selanjutnya disingkat Ankum ) yang beersangkutan berkewajiban memberikan laporan atau melimpahkan kasus tersebut kepada penyidik Polisi Militer.

#### **F. Batasan Konsep**

Batasan konsep dalam penelitian ini sangat diperlukan untuk memberikan batasan dari berbagai pendapat dan pengertian mengenai “ Proses Penyelesaian Perkara Desersi yang Pelakunya Tidak Ditemukan”

##### **1. Berdasarkan Pengertian Tinjauan.**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya) : tinjuannya meleset, perbuatan meninjau: buku itu banyak mengandung tinjauan sejarah.

## 2. Berdasarkan Pengertian Desersi

- a. Menurut Pasal 143 UU No.31 Tahun 1997 tentang peradilan militer. Tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang terdakwanya melarikan diri dan tidak ditemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya terdakwa.
- b. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) :  
desersi adalah perbuatan meninggalkan dinas ketentaraan, pembelotan ke musuh, perbuatan lari dan memihak ke musuh .

## 3. Berdasarkan Pengertian Pelakunya tidak Ditemukan

Dalam suatu perkara desersi yang pelakunya tidak ditemukan walaupun telah dipanggil secara sah dapat dilakukan proses penyelesaian perkara atau disidangkan secara *In-absensia*.

Pengertian *In-Absensia*.

### a. Pengertian *In-Absensia*

#### 1) Menurut para ahli :

Dalam perkara pidana, menurut mantan Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh dalam buku berjudul “ Bukan Kampung Maling, Bukan Desa Ustadz” ( Halaman 208), konsep *In-Absentia* adalah konsep

dimana terdakwa telah dipanggil secara sah dan tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, sehingga pengadilan melaksanakan pemeriksaan di pengadilan tanpa kehadiran terdakwa.<sup>5</sup>

2) Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) :

Dalam keadaan tidak hadir (pada waktu putusan pidana, pemberian ijazah, dan sebagainya), karena terdakwa tidak dapat hadir dalam persidangan, dia terpaksa diadili *in-absentia*.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penulisan penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian yang berfokus pada peraturan-peraturan hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai bahan hukum utama yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

### 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat secara yuridis yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari :

---

<sup>5</sup> Lerry, 2012, Pengertian Peradilan InAbsentia.  
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f2e502cd0e52/pengertian-peradilan-in-absentia> ,  
diakses 29 september 2015

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer
- 3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
- 4) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
- 5) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer
- 6) Undang-undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder berupa fakta hukum, doktrin, asas – asas hukum dan pendapat hukum dalam literature, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet dan majalah ilmiah.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier dapat berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakuka dengan cara :

a. Wawancara

Wawancara adalah proses melakukan Tanya jawab secara langsung kepada narasumber atau informan tentang obyek yang diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya. Wawancara ini dilakukan secara terpimpin dengan memperhatikan

karakteristik narasumber dengan membatasi aspek dari permasalahan yang diteliti dengan berdasarkan pedoman wawancara.

b. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah suatu metode pengumpulan data dengan mencari, menemukan dan mempelajari bahan primer dan sekunder berupa buku-buku, literature, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian untuk mendapatkan data-data yang mendukung hasil studi kasus yang dilakukan.

4. Narasumber

Narasumber adalah subyek atau seseorang yang berkapasitas sebagai ahli, profesional atau pejabat yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti berdasarkan pedoman wawancara yang berupa pendapat umum terkait dengan rumusan masalah hukum yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan narasumber, guna mendukung penelitian yang diteliti oleh penulis. Narasumber yang dimaksud adalah Mayor Chk Ahmad Efendi, S.H., M.H. selaku Hakim Militer di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dan Muhammad Saptari, S.H. selaku Panitera di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

5. Metode Analisis Data

Jenis penelitian hukum ini berupa penelitian hukum normatif. Sehingga metode analisis yang digunakan adalah metode penalaran deduktif, yaitu suatu prosedur yang bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya

sudah diketahui dan diyakini serta berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor seorang tentara melakukan desersi dan bagaimana proses penyelesaian perkara desersi yang pelakunya tidak ditemukan.

## **H. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis menyajikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II PEMBAHASAN**

Bab ini penulis akan menguraikan tinjauan tentang militer, meliputi pengertian militer, pengertian tindak pidana militer dan tinjauan tentang tindak pidana desersi, meliputi pengertian tindak pidana desersi, bentuk-bentuk desersi serta menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan tentara melakukan tindak pidana desersi dan bagaimana proses penyelesaian perkara desersi yang pelakunya tidak ditemukan.

### BAB III PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan. Bab ini juga berisi beberapa saran dari penulis berdasarkan persoalan hukum yang ditemukan, sehingga diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi terhadap perkembangan Ilmu Pengetahuan.

